



**P U T U S A N**  
**Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRANI Als KHAIR Bin BAHRIANI (Alm);**
2. Tempat lahir : Buas-buas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buas-buas Rt.05 Rw.03 Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan 30 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/IV/RES.4.2/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianor, S.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komplek Universitas Lambung Mangkurat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Hasan Basri Kayutangi Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024 Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairani Als Khair Bin Bahriani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp Realme C31 warna Dark Green No SIM 08382575729 IMEI 1 8638740651 IMEI 2 863874065118287; Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Khairani Als Khair Bin Bahriani (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-60 / O.3.19 / Enz.2 / 08 / 2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KHAIRANI Als KHAIR Bin BAHRIANI (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di depan Alfamart Handil Bakti yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km.7 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 Sekira pukul 17.30 wita terdakwa ditelpon oleh Sdra AMANG (DPO) untuk minta carikan Narkoba Golongan I Jenis Sabu, kemudian sekira pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN melalui telpon menanyakan "bisa mencarikan narkoba jenis sabu" lalu saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN menjawab "bisa saja asal ada uangnya" selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra AMANG (DPO) untuk minta transfer uang melalui aplikasi DANA milik terdakwa, sekira pukul 19.10 wita Sdra. AMANG (DPO) mentransfer uang ke aplikasi DANA terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul
- 20.00 wita terdakwa menghubungi saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN bahwa uang dari Sdra. AMANG (DPO) sudah masuk dan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa membuat janji kepada saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN untuk bertemu di alfamart Handil Bakti untuk menyerahkan uang yang sudah ditarik oleh terdakwa melalui aplikasi DANA milik terdakwa, lalu sekira pukul 20.15 wita saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN datang ke alfamart Handil Bakti yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km.7 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan setelah terdakwa bertemu dengan saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN di depan Alfamart tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN selanjutnya terdakwa memberikan No Handphone Sdra. AMANG DPO serta memberi pesan kepada saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN agar mengantarkan Pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Sdra. AMANG (DPO) yang akan menunggu di depan Komplek Grand Purnama I dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

- Kemudian berdasarkan pengembangan penangkapan saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN oleh petugas satres Narkoba Polres Barito Kuala, lalu sakira pukul 21.45 wita saat terdakwa sedang berada di depan sebuah rumah yang beralamat di Komplek Herlina Perkasa Jl. Jeruk Purut III No. 10 Rt.69 Rw.03 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan lalu didatangi oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Satresnarkoba Polres Barito Kuala melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menanyakan terkait keterlibatan terdakwa dengan saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN terhadap pemesanan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gr dan berat bersih 0,09 gr, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang memesan narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN untuk diserahkan kepada sdra. AMANG (DPO) serta ditemukan 1 (satu) buah HP Realme C31 warna Dark Green NO SIM 083825757297 IMEI 1 8638740651182951 IMEI 2
- 863874065118287 yang digunakan berhubungan dengan Sdra. AMANG (DPO) dan saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN dalam melakukan pemesanan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gr dan berat bersih 0,09 gr.



- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa KHAIRANI Als KHAIR Bin BAHRIANI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidiar

Bahwa Terdakwa KHAIRANI Als KHAIR Bin BAHRIANI (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di depan Alfamart Handil Bakti yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km.7 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 Sekira pukul 17.30 wita terdakwa ditelpon oleh Sdra AMANG (DPO) untuk minta carikan Narkoba Golongan I Jenis Sabu, kemudian sekira pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN melalui telpon menanyakan "bisa mencarikan narkoba jenis sabu" lalu saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN menjawab "bisa saja asal ada uangnya" selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra AMANG (DPO) untuk minta transfer uang melalui aplikasi DANA milik terdakwa, sekira pukul 19.10 wita Sdra. AMANG (DPO) mentrasnfer uang ke aplikasi DANA terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul
- 20.00 wita terdakwa menghubungi saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN bahwa uang dari Sdra. AMANG (DPO) sudah masuk dan selanjutnya terdakwa membuat janji kepada saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN untuk bertemu di alfamart Handil Bakti untuk menyerahkan uang yang sudah ditarik oleh terdakwa melalui aplikasi DANA milik terdakwa, lalu sekira pukul 20.15 wita saksi ADE KASUMA





Als ALDI Bin ZAINUDIN datang ke alfamart Handil Bakti yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km.7 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan setelah terdakwa bertemu dengan saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN di depan Alfamart tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN selanjutnya terdakwa memberikan No Handphone Sdra. AMANG DPO serta memberi pesan kepada saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN agar mengantarkan Pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Sdra. AMANG (DPO) yang akan menunggu di depan Komplek Grand Purnama I dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

- Kemudian berdasarkan pengembangan penangkapan saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN oleh petugas satres Narkoba Polres Barito Kuala, lalu sakira pukul 21.45 wita saat terdakwa sedang berada di depan sebuah rumah yang beralamat di Komplek Herlina Perkasa Jl. Jeruk Purut III No. 10 Rt.69 Rw.03 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan lalu didatangi oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Satresnarkoba Polres Barito Kuala melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menanyakan terkait keterlibatan terdakwa dengan saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN terhadap pemesanan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gr dan berat bersih 0,09 gr, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang memesan narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN untuk diserahkan kepada sdra. AMANG (DPO) serta ditemukan 1 (satu) buah HP Realme C31 warna Dark Green NO SIM 083825757297 IMEI 1 8638740651182951 IMEI 2 863874065118287 yang digunakan berhubungan dengan Sdra. AMANG (DPO) dan saksi ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN dalam melakukan pemesanan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gr dan berat bersih 0,09 gr.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.



Perbuatan Terdakwa KHAIRANI Als KHAIR Bin BAHRIANI (Alm),  
sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1)  
Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa  
dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut  
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, SH., dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan peristiwa  
penangkapan dan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap  
Terdakwa dan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin yang tanpa  
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar  
atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan,  
menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu  
Saksi Muhammad Iqbal dan beberapa anggota Sat Res Narkoba  
Polres Batola pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul  
21.45 di depan rumah kost Terdakwa di Komplek Herlina Perkasa Jl.  
Sei Andai Jeruk Purut 3 No 10 Kec Banjarmasin Utara Kota  
Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00  
WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat  
bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi  
narkotika, dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka kami  
lakukan penyeldikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut.  
Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00  
WITA didepan Komplek Grand Purnama I Kelurahan Handil Bakti  
Kecamatan Alalak Kab Barito Kuala berdasarkan informasi dan  
masyarakat tersebut, kami ada melihat seorang laki laki yang sedang  
duduk dialas sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan dengan ciri -  
ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut lalu kami melakukan  
pemeriksaan terhadap 1 (salu) orang laki laki tersebut dan kami  
menjelaskan kepada orang tersebut bahwa kami dan Satresnarkoba  
Polres Barito Kuala dan akan melakukan pemeriksaan terhadap  
terdakwa dan berhasil mengamankan orang tersebut yaitu Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh



ADE KASUMA als ALDI Bin ZAINUDIN yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu ditemukan didalam dompet terdakwa, pada saat itu terdakwa seorang diri. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.45 WITA langsung melakukan pengembangan didepan rumah kost Terdakwa di Komplek Herlina Perkasa Jl.Sei Andai Jeruk Purut 3 No 10 Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin dibawa ke Polres Batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis Sabu yang saksi temukan dari Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan 1 jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor 0.28 gr (berat bersih 0,09 gram);
- Bahwa dari keterangan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan 1 (paket) jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor 0.28 gr (berat bersih 0,09 gram) dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di jalan Kelayan Gg. Gembira Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari keterangan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin membeli 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik AMANG (DPO) yang diberikan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya AMANG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA memesan 1 (Satu) paket sabu dan kemudian mentransfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada sdr AMANG;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut sudah diterima sdr AMANG;





- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,28 gr (berat bersih 0,09 gr) adalah sabu yang ditemukan pada saat Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin dilakukan penangkapan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam adalah dompet milik Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin yang digunakan untuk menyimpan serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit hp merk Infinix hot 9 Play dengan no SIM 083867817335 wana ungu dengan IMEI (SLOT 1) 3568081183266948 dan IMEI (SLOT 2 ) 355808118326965 adalah Hp milik Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin yang digunakan untuk melakukan transaksi serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut, 1 ( satu ) buah sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2018 warna biru nopol KH 2103 DH, nomor rangka MH31KP002DK553223 dan Nomor mesin 1KP553244 adalah sepeda motor yang digunakan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin untuk melakukan transaksi serbuk Kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut, uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang sisa keuntungan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin, dan 1 (satu ) buah hp mark Realme C31 warna dark green dengan no SIM 063825757297 dengan IMEI (SLOT 1) 863874065118295 dan IMEI (SLOT 2 ) 863874066118207 adalah Hp milik Terdakwa untuk melakukan transaksi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin karena merupakan teman kerja di pencucian sepeda motor dan mobil didaerah Beruntung Jaya Banjarmasin;
- Bahwa saudara AMANG adalah orang yang pernah membantu Terdakwa saat kecelakaan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membelikan sabu atas permintaan saudara AMANG;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah diuji di laboratorium dan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi maupun berhubungan dengan narkotika golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan peristiwa penangkapan dan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Batola pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.45 di depan rumah kost Terdakwa di Komplek Herlina Perkasa Jl. Sei Andai Jeruk Purut 3 No 10 Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkoba, dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA di depan Komplek Grand Purnama I Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab Barito Kuala berdasarkan informasi dan masyarakat tersebut, kami ada melihat seorang laki laki yang sedang duduk dialas sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan dengan ciri - ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap 1 (salu) orang laki laki tersebut dan kami menjelaskan kepada orang tersebut bahwa kami dan Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan orang tersebut yaitu Saksi ADE KASUMA als ALDI Bin ZAINUDIN yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai



narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu ditemukan didalam dompet terdakwa, pada saat itu terdakwa seorang diri. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.45 WITA langsung melakukan pengembangan didepan rumah kost Terdakwa di Komplek Herlina Perkasa Jl.Sei Andai Jeruk Purut 3 No 10 Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin dibawa ke Polres Batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis Sabu yang saksi temukan dari Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan 1 jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor 0.28 gr (berat bersih 0,09 gram);
- Bahwa dari keterangan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan 1 (paket) jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor 0.28 gr (berat bersih 0,09 gram) dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di jalan Kelayan Gg. Gembira Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari keterangan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin membeli 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik AMANG (DPO) yang diberikan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya AMANG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA memesan 1 (Satu) paket sabu dan kemudian mentransfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada sdr AMANG;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut sudah diterima sdr AMANG;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,28 gr (berat bersih 0,09 gr) adalah sabu yang ditemukan pada saat Saksi Ade



Kasuma Als Aldi Bin Zainudin dilakukan penangkapan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam adalah dompet milik Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin yang digunakan untuk menyimpan serbuk Kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit hp merk Infinix hot 9 Play dengan no SIM 083867817335 wana ungu dengan IMEI (SLOT 1) 3568081183266948 dan IMEI (SLOT 2 ) 355808118326965 adalah Hp milik Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin yang digunakan untuk melakukan transaksi serbuk Kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut, 1 ( satu ) buah sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2018 warna biru nopol KH 2103 DH, nomor rangka MH31KP002DK553223 dan Nomor mesin 1KP553244 adalah sepeda motor yang digunakan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin untuk melakukan transaksi serbuk Kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut, uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang sisa keuntungan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin, dan 1 (satu ) buah hp mark Realme C31 warna dark green dengan no SIM 063825757297 dengan IMEI (SLOT 1) 863874065118295 dan IMEI (SLOT 2 ) 863874066118207 adalah Hp milik Terdakwa untuk melakukan transaksi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin karena merupakan teman kerja di pencucian sepeda motor dan mobil didaerah Beruntung Jaya Banjarmasin;
- Bahwa saudara AMANG adalah orang yang pernah membantu Terdakwa saat kecelakaan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membelikan sabu atas permintaan saudara AMANG;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah diuji di laboratorium dan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi maupun berhubungan dengan narkoba golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I atau memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Musbahak, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penangkapan Terdakwa ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penangkapan Terdakwa ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN tersebut karena Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan kegiatan penangkapan Terdakwa ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN dilakukan penangkapan atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Skj 21.00 Wita di pinggir Jalan depan komplek Grand Purnama I Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap Terdakwa ADE KASUMA Als ALDI Bn ZAINUDIN tersebut, petugas kapolisian ada mperlihatkan kepada Saksi tentang surat tugasnya dan pada saat itu Saksi sedang berada di Ruko di komplek Grand Purnama I tempat Saksi berjualan yang lokasinya tidak jauh dan lokasi penangkapan terdakwa ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Skj .21.00 WITA dipinggir Jalan depan Komplek Grand Purnama I Kelurahan Handil Kec.Alalak Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Saksi sedang berada di ruko di komplek Grand Purnama 1 Saksi didatangi petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang yang lokasinya tidak jauh dari tempat Saksi berjualan. Pada saat Saksi dan petugas kepolisian mendatangi lokasi tersebut, petugas kepolisian lainnya sudah mengamankan seseorang dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) serbuk kristal narkoba gol I (jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih 0,09 gram) yang disimpan dalam dompet pelaku yang ditanyakan oleh petugas kepolisian tentang





kepemilikannya diakui milik terdakwa ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan awalnya Saksi tidak mengetahui nama pelaku dan setelah petugas menanyakan identitas pelaku tersebut baru diketahui bahwa pelaku tersebut bernama ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN;
- Bahwa setahu Saksi pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan, barang yang berhasil diamankan dari pelaku adalah 1 (satu) serbuk kristal narkotika gol I (jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih 0,09 gram) yang disimpan dalam dompet, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2018 warna biru dengan Nopol KH 2103 DH, 1 (satu) buah HP infinix HOT 9 play warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih 0,09 gram) yang dimasukkan dalam kotak dompet kulit warna hitam milik Terdakwa ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN hanya seorang diri saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dan keterangan Terdakwa ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terkait dengan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut ADE KASUMA Als ALDI Bin ZAINUDIN mengaku tidak memiliki ijin yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan Komplek Grand Purnama I Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab



Barito Kuala Kalimantan Selatan pada saat saksi duduk diatas sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman kerja di pencucian sepeda motor dan mobil didaerah Beruntung Jaya Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh sdr AMANG yang minta belikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ade Kasuma Als Aldi untuk minta carikan narkoba jenis sabu dan dijawab Saksi Ade Kasuma Als Aldi bisa asal ada uangnya masuk, kemudian Terdakwa menghubungi sdr AMANG untuk minta transferkan uang melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, dan sekitar jam 19.00 WITA sdr AMANG mentransfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi lagi untuk memberitahu bahwa uangnya sudah masuk dan membuat janji untuk sama-sama ke Alfamart Handil Bakti untuk menarik uangnya, sekitar jam 20.00 WITA saksi dan terdakwa bertemu di Alfamart handil bakti lalu Terdakwa menarik uangnya dan menyerahkan ke Saksi setelah uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi, Terdakwa langsung pulang dengan memberi pesan kepada Saksi agar mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr AMANG yang menunggu di depan komplek Grand Purnama I sekaligus memberikan no handphone AMANG kepada Saksi;
- Bahwa Saksi langsung menuju daerah Kelayan Gg. Gembira untuk membeli narkoba jenis sabu dan sekitar jam 20.30 WITA Saksi menemui orang yang tidak saksi kenal di daerah Kelayan Gg. Gembira dan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi terima Saksi menyerahkan uangnya dan Saksi langsung ke Handil Bakti untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr AMANG. Sesampainya di depan komplek Grand Purnama I Saksi langsung menghubungi sdr. AMANG namun tidak ditanggapi, Saksi pun menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan Komplek Grand Purnama I lalu pada saat Saksi menunggu didekati oleh petugas yang mengaku dari kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan kepada Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu didalam dompet



Saksi serta Saksi mengakui kepemilikannya selanjutnya Saksi beserta barang bukti di bawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa daerah Kelayan Gg. Gembira pada saat Saksi datang banyak orang disekitaran pinggir jalan yang langsung menawarkan apakah Saksi mau membeli narkoba jenis sabu dan Saksi langsung ditawari untuk paketan yang harga berapa kemudian Saksi minta yang paketan Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab bahwa paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) harganya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang Saksi tidak kenal, lalu orang tersebut kemudian meninggalkan Saksi menuju kearah dalam gang tersebut dan Saksi disuruh untuk menunggu kemudian sekitar 10 sampai 15 menit orang tersebut datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian yang terdakwa lakukan dan uang tersebut sudah Saksi gunakan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Pulsa dan rokok;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,28 gr (berat bersih 0,09 gr) adalah sabu yang ditemukan pada saat Saksi dilakukan penangkapan, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam adalah dompet milik Saksi yang digunakan untuk menyimpan serbuk Kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit hp merk Infinix hot 9 Play dengan no SIM 083867817335 wana ungu dengan IMEI (SLOT 1) 3568081183266948 dan IMEI (SLOT 2 ) 355808118326965 adalah Hp milik Saksi yang digunakan untuk melakukan transaksi serbuk Kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut, 1 ( satu ) buah sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2018 warna biru nopol KH 2103 DH, nomor rangka MH31KP002DK553223 dan Nomor mesin 1KP553244 adalah sepeda motor yang digunakan Saksi untuk melakukan transaksi serbuk Kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut, uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang sisa keuntungan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu ) buah hp mark Realme C31 warna dark green dengan no SIM 063825757297 dengan IMEI (SLOT 1) 863874065118295 dan IMEI (SLOT 2 ) 863874066118207 adalah Hp milik Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi berhubungan dengan serbuk Kristal pulih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru kali ini membelikan nakotika jenis sabu tersebut untuk sdr AMANG;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0404 tanggal 30 April 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;**
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan hasil 0,28 gr (isi+plastik) ; 0,09 gr (isi) ; 0,19 gr (plastik) dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari, Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan tertanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.45 WITA di depan kost saksi di kompleks Herlina

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa jl. Sei Andai Jeruk Purut 3 No. 10 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ade Kasuma Als Aldi (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena merupakan teman kerja di pencucian sepeda motor dan mobil didaerah Beruntung Jaya Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh sdr AMANG yang minta belikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ade Kasuma Als Aldi untuk minta carikan narkoba jenis sabu dan dijawab Saksi Ade Kasuma Als Aldi bisa asal ada uangnya masuk, kemudian Terdakwa menghubungi sdr AMANG untuk minta transferkan uang melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, dan sekitar jam 19.00 WITA sdr AMANG mentransfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ade Kasuma Als Aldi lagi untuk memberitahu bahwa uangnya sudah masuk dan membuat janji untuk sama-sama ke Alfamart Handil Bakti untuk menarik uangnya, sekitar jam 20.00 WITA Saksi Ade Kasuma Als Aldi dan terdakwa bertemu di Alfamart handil bakti lalu Terdakwa menarik uangnya dan menyerahkan ke Saksi Ade Kasuma Als Aldi setelah uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi, Terdakwa langsung pulang dengan memberi pesan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi agar mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr AMANG yang menunggu di depan komplek Grand Purnama I sekaligus memberikan no handphone AMANG kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.45 WITA pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah, Terdakwa didatangi oleh petugas yang mengaku dari kepolisian dengan membawa serta Saksi Ade Kasuma Als Aldi dan Terdakwa mengakui yang menyuruh Saksi Ade Kasuma Als Aldi mencarikan narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada sdr AMANG, kemudian Saksi Ade Kasuma Als Aldi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan sdr AMANG baru satu minggu dikarenakan, sdr AMANG pernah membantu Terdakwa pada saat Terdakwa kecelakaan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu dari sdr AMANG, karena pada saat setelah terjadi kecelakaan yang menimpa Terdakwa yang dibantu oleh sdr AMANG, Terdakwa ada tertinggal helm didalam mobil sdr AMANG, namun pada saat Terdakwa mencoba menghubungi sdr AMANG untuk meminta mengambil helm tersebut, sdr AMANG ada meminta syarat kepada Terdakwa bahwa helm akan diserahkan kepada Terdakwa apabila Terdakwa mau mencari / membelikan narkoba jenis sabu. Dan saat itu Terdakwa sepakat akan mencari narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak tahu jalur untuk membeli sabu dan akhirnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi untuk mencari sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membelikan narkoba jenis sabu tersebut untuk sdr AMANG;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu ) buah hp merk Realme C31 warna dark green dengan no SIM 063825757297 dengan IMEI (SLOT 1) 863874065118295 dan IMEI (SLOT 2 ) 863874066118207 adalah Hp milik Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan AMANG dan Saksi Ade Kasuma Als Aldi sehubungan dengan serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Ade Kasuma Als Aldi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang didapatkan petugas kepolisian saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Realme C31 warna dark green dengan no SIM 063825757297 dengan IMEI (SLOT 1) 863874065118295 dan IMEI (SLOT 2 ) 863874066118287;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha, SH., dan Saksi Muhammad Iqbal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.45 WITA di depan kost saksi di komplek Herlina Perkasa jl. Sei Andai Jeruk Purut 3 No. 10 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
3. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkoba, dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka dilakukan penyidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA didepan Komplek Grand Purnarna I Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab Barito Kuala berdasarkan informasi dan masyarakat tersebut, Saksi Muhammad Rizal Nugraha, SH., dan Saksi Muhammad Iqbal ada melihat seorang laki laki yang sedang duduk dialas sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan dengan ciri - ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut lalu Saksi Muhammad Rizal Nugraha, SH., dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki laki tersebut dan menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi Muhammad Rizal Nugraha, SH., dan Saksi Muhammad Iqbal dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut lalu berhasil diamankan orang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu Saksi ADE KASUMA als ALDI Bin ZAINUDIN yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika gol I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu ditemukan didalam dompet terdakwa;

4. Bahwa benar selain barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gr (berat bersih 0,09 gr) yang ditemukan pada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin, didapatkan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Infinix hot 9 Play dengan no SIM 083867817335 wana ungu dengan IMEI (SLOT 1) 3568081183266948 dan IMEI (SLOT 2 ) 355808118326965, 1 ( satu ) buah sepeda molor Yamaha Mio GT Tahun 2018 warna biru nopol KH 2103 DH, nomor rangka MH31KP002DK553223 dan Nomor mesin 1KP553244, dan uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa benar dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Realme C31 warna dark green dengan no SIM 063825757297 dengan IMEI (SLOT 1) 863874065118295 dan IMEI (SLOT 2 ) 863874066118287;
6. Bahwa benar pada saat pemeriksaan Terdakwa disaksikan oleh salah satu warga sekitar yaitu Saksi Musbahak;
7. Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh sdr AMANG yang minta belikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin untuk minta carikan narkotika jenis sabu dan dijawab Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin bisa asal ada uangnya masuk, kemudian Terdakwa menghubungi sdr AMANG untuk minta transferkan uang melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, dan sekitar jam 19.00 WITA sdr AMANG mentransfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin lagi untuk memberitahu bahwa uangnya sudah masuk dan membuat janji untuk sama-sama ke Alfamart Handil Bakti untuk menarik uangnya, sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin bertemu di Alfamart handil bakti lalu Terdakwa menarik uangnya



dan menyerahkan ke Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin setelah uangnya diserahkan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin, Terdakwa langsung pulang dengan memberi pesan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin agar mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr AMANG yang menunggu di depan kompleks Grand Purnama I sekaligus memberikan nomor handphone AMANG kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin;

9. Bahwa benar setelah uangnya Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin terima Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin langsung menuju daerah Kelayan Gg. Gembira untuk membeli narkoba jenis sabu dan sekitar jam 20.30 WITA Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin menemui orang yang tidak dikenal di daerah Kelayan Gg. Gembira dan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin terima lalu Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin menyerahkan uangnya dan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin langsung menuju ke Handil Bakti untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr AMANG. Sesampainya di depan kompleks Grand Purnama I Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin langsung menghubungi sdr. AMANG namun tidak ditanggapi, Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin pun menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan Komplek Grand Purnama I lalu pada saat Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin menunggu Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin didekati oleh petugas yang mengaku dari kepolisian yaitu Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal kemudian melakukan pemeriksaan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu didalam dompet Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin serta Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin mengakui kepemilikannya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
10. Bahwa kemudian dari penangkapan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin anggota kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa;



11. Bahwa benar Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu telah diterima saudara AMANG;
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan hasil 0,28 gr (isi+plastik) ; 0,09 gr (isi) ; 0,19 gr (plastik) dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari, Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan tertanggal 30 April 2024;
13. Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0404 tanggal 30 April 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;**
14. Bahwa benar sehari-hari Terdakwa berkerja di pencucian sepeda motor dan mobil dan tidak ada hubungannya dengan farmasi maupun narkoba golongan I;
15. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
16. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang didapatkan petugas kepolisian saat menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **KHAIRANI Als KHAIR Bin BAHRIANI (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, ada tidaknya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0404 tanggal 30 April 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo*. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I maka **sub unsur Narkotika Golongan I** dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada tanggal 27 April 2024 oleh petugas kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Muhammad Iqbal terkait tindak pidana narkoba sekira pukul 21.45 WITA di depan kost saksi di komplek Herlina Perkasa jl. Sei Andai Jeruk Purut 3 No. 10 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan hasil pengembangan dari ditangkapnya Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin;

Menimbang, benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkoba, dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA didepan Komplek Grand Purnarna I Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab Barito Kuala berdasarkan informasi dan masyarakat tersebut, Saksi Muhammad Rizal Nugraha, SH., dan Saksi Muhammad Iqbal ada melihat seorang laki laki yang sedang duduk dialas sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan dengan ciri - ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut lalu Saksi Muhammad Rizal Nugraha, SH., dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki laki tersebut dan menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi Muhammad Rizal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha, SH., dan Saksi Muhammad Iqbal dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut lalu berhasil diamankan orang tersebut yaitu Saksi ADE KASUMA als ALDI Bin ZAINUDIN yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu ditemukan didalam dompet Saksi Ade Kasuma Als Aldi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gr (berat bersih 0,09 gr) yang ditemukan pada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin, didapatkan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Infinix hot 9 Play dengan no SIM 083867817335 wana ungu dengan IMEI (SLOT 1) 3568081183266948 dan IMEI (SLOT 2 ) 355808118326965, 1 ( satu ) buah sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2018 warna biru nopol KH 2103 DH, nomor rangka MH31KP002DK553223 dan Nomor mesin 1KP553244, dan uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Realme C31 warna dark green dengan no SIM 063825757297 dengan IMEI (SLOT 1) 863874065118295 dan IMEI (SLOT 2 ) 863874066118287;

Menimbang, bahwa benar pada saat pemeriksaan Terdakwa disaksikan oleh salah satu warga sekitar yaitu Saksi Musbahak;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh sdr AMANG yang minta belikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin untuk minta carikan narkotika jenis sabu dan dijawab Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin bisa asal ada uangnya masuk, kemudian Terdakwa menghubungi sdr AMANG untuk minta transferkan uang melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, dan sekitar jam 19.00 WITA sdr AMANG mentransfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin lagi untuk memberitahu bahwa uangnya sudah masuk dan membuat janji untuk sama-sama ke Alfamart Handil Bakti untuk menarik uangnya, sekitar jam 20.00 WITA Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin dan terdakwa bertemu di Alfamart handil bakti lalu Terdakwa menarik uangnya dan menyerahkan ke Saksi Ade Kasuma Als

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Bin Zainudin setelah uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin, Terdakwa langsung pulang dengan memberi pesan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin agar mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr AMANG yang menunggu di depan kompleks Grand Purnama I sekaligus memberikan nomor handphone AMANG kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin;

Menimbang, bahwa benar setelah uangnya diterima Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin langsung menuju daerah Kelayan Gg. Gembira untuk membeli narkoba jenis sabu dan sekitar jam 20.30 WITA Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin menemui orang yang tidak Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin kenal di daerah Kelayan Gg. Gembira dan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin terima Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin menyerahkan uangnya dan langsung menuju ke Handil Bakti untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr AMANG. Sesampainya di depan kompleks Grand Purnama I Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin langsung menghubungi sdr. AMANG namun tidak ditanggapi, Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin pun menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan Komplek Grand Purnama I lalu pada saat Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin menunggu didekati oleh petugas yang mengaku dari kepolisian yaitu Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal kemudian melakukan pemeriksaan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu didalam dompet Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin selanjutnya Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin beserta barang bukti di bawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian dari penangkapan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin anggota kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu telah diterima saudara AMANG;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa berkerja di pencucian sepeda motor dan mobil dan tidak ada hubungannya dengan farmasi maupun narkoba golongan I;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya baik sebagai penjual-pembeli, yang menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam pertimbangan sebelumnya diatas, perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa keterangan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur ini berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain yang menjelaskan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain untuk mewujudkan hubungan-hubungan tersebut sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP yang mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa namun begitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mendapatkan alat bukti lain yang



dalam hal ini berupa petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didasarkan pada keterangan Para Saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta Terdakwa sebelumnya menelepon Saksi Ade Kasuma Als Aldi meminta dicarikan narkoba jenis sabu dan dijawab Saksi Ade Kasuma Als Aldi bisa asal ada uangnya masuk, kemudian Terdakwa menghubungi sdr AMANG untuk minta transferkan uang melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, dan sekitar jam 19.00 WITA sdr AMANG mentransfer uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ade Kasuma Als Aldi lagi untuk memberitahu bahwa uangnya sudah masuk dan membuat janji untuk sama-sama ke Alfamart Handil Bakti untuk menarik uangnya, sekitar jam 20.00 WITA Saksi Ade Kasuma Als Aldi dan terdakwa bertemu di Alfamart handil bakti lalu Terdakwa menarik uangnya dan menyerahkan ke Saksi Ade Kasuma Als Aldi setelah uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi, Terdakwa langsung pulang dengan memberi pesan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi agar mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr AMANG yang menunggu di depan kompleks Grand Purnama I sekaligus memberikan nomor handphone AMANG kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi;

Menimbang, bahwa setelah uangnya ia terima Saksi Ade Kasuma Als Aldi langsung menuju daerah Kelayan Gg. Gembira untuk membeli narkoba jenis sabu dan sekitar jam 20.30 WITA Saksi Ade Kasuma Als Aldi menemui orang yang tidak dikenal di daerah Kelayan Gg. Gembira dan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi Ade Kasuma Als Aldi terima Saksi Ade Kasuma Als Aldi menyerahkan uangnya dan langsung menuju ke Handil Bakti untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr AMANG. Sesampainya di depan kompleks Grand Purnama I Saksi Ade Kasuma Als Aldi langsung menghubungi sdr. AMANG namun tidak ditanggapi, Saksi Ade Kasuma Als Aldi pun menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan Komplek Grand Purnama I lalu pada saat Saksi Ade Kasuma Als Aldi menunggu didekati oleh petugas yang mengaku dari kepolisian yaitu Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal kemudian melakukan pemeriksaan kepada Saksi Ade Kasuma Als Aldi dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis sabu didalam dompet Saksi Ade Kasuma Als Aldi dan selanjutnya Saksi Ade Kasuma Als Aldi beserta barang bukti di bawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu sudah diserahkan kepada saudara AMANG;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk dalam uraian diatas sekalipun tidak tertangkap orang lain yang bertindak sebagai pembeli maupun penjual, ataupun tidak ditangkap tangan dalam keadaan bertransaksi, secara nyata didapati peran Terdakwa bersama Saksi Ade Kasuma Als Aldi sebagai penghubung yang mencarikan narkoba golongan I jenis sabu antara Sdr AMANG sebagai pembeli dengan orang yang tidak dikenal beralamat di daerah Kelayan gang Gembira sebagai penjual dikuatkan dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui sebagai sisa keuntungan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin yang mana dari total keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut sudah Saksi Ade Kasuma Als Aldi gunakan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Pulsa dan rokok serta pada handphone Terdakwa ditemukan riwayat komunikasi antara Terdakwa Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin dan Sdr AMANG dan bukti transaksi uang sejumlah Rp500.000,00 pada aplikasi DANA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur **menjadi perantara dalam jual beli** telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan **tidak selesainya** pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi pengertian, arti percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan pengertian percobaan dalam Pasal 53 KUHP dan dengan memperhatikan Pasal 132 ayat (1) tersebut hanyalah bentuk penegasan saja dan tidak ada perbedaan diantaranya dari segi unsur namun dalam hal sanksi pidana keduanya memiliki perbedaan dimana dalam Pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam Undang-undang Narkotika ancaman pidananya disamakan dengan delik selesai;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara konseptual berbeda dengan delik penyertaan sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dipidana berdasarkan *tatbestand ausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan), yakni memidana perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (vide Pasal 1 angka 18 UU Narkotika). Sedangkan penyertaan melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika pelakunya dipidana berdasarkan *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas pertanggungjawaban pidana), yakni dengan melihat perannya dalam melakukan tindak pidana, baik dalam kualifikasi sebagai pembuat atau pembantu melakukan tindak pidana. Hal tersebut selaras dan telah dituangkan dalam Pedoman Jaksa Agung sendiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap percobaan maupun permufakatan jahat perlu dicermati bahwa keduanya masuk dalam kategori tindak pidana yang **belum selesai**, sehingga sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Khairani Als Khair Bin Bahriani (Alm) yang mana peran Terdakwa dan Saksi Khairani Als Khair Bin Bahriani (Alm) sebagai





penghubung yang mencarikan narkoba golongan I jenis sabu antara Sdr AMANG sebagai pembeli dengan orang yang tidak dikenal beralamat di daerah Kelayan gang Gembira sebagai penjual Saksi Khairani Als Khair Bin Bahriani (Alm) dan Sdr AMANG belum dapat dinyatakan selesai karena narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gr (berat bersih 0,09 gram) tersebut belum diberikan kepada si pemesan yaitu saudara AMANG (DPO) sehingga masih dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ade Kasuma Als Aldi Bin Zainudin secara sadar bersepakat untuk bersama-sama mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur menjadi perantara dalam jual beli diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* (*Wederechttelijk*) menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan :

**Pasal 7 :**

*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

**Pasal 8 :**

*Ayat (1) : Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*

*Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);



Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah di tempat pencucian sepeda motor dan mobil serta tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak atau melawan hukum* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun begitu berkaitan dengan penyusunan dakwaan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, *Juncto atau disingkat Jo.*, merupakan kependekan dari kata "*juncto*". Menurut buku "*Kamus Hukum*" yang ditulis JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, "*jo*" berarti: "*juncto, bertalian dengan, berhubungan dengan*". Apakah kata *jo* bisa dipakai pada dua undang-undang? Bisa, apabila ada ketentuan hukum yang berkaitan dalam dua undang-undang tersebut. Contohnya : tindak pidana membeli narkoba yang dilakukan 2 orang atau lebih dapat digunakan pasal 112 ayat (1) UURl nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya pasal 132 ayat (1) adalah mengatur tentang percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sehingga bukan merupakan perbuatan yang selesai, dan bukan *lex specialis* dari pasal 55 atau 56 KUHP. Dimana di dalam pasal 132 ayat (1) itu sendiri telah ditentukan jenis jenis pidananya yaitu:

*".....sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129.....".*

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mrh



sehingga berdasarkan isi pasal tersebut penempatan kata-kata “Juncto” terhadap pasal 132 ayat (1) dalam praktek tidak tepat apabila dijunctokan dibelakang pasal-pasal utama seperti contoh : *“melanggar pasal 114 Jo pasal 132 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba”*. Dikarenakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya pasal 132 adalah pasal terkait perbuatan percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba maka berdasarkan uraian diatas tersebut seharusnya bentuk penulisan dakwaan yang paling tepat dalam sebuah dakwaan penulisannya adalah *“melanggar pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba”* sepanjang tindak pidana tersebut masih belum / tidak selesai sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim**



sependapat dengan tuntutan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Hal ini didasarkan pada makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hp merk Realme C31 warna dark green dengan no SIM 063825757297 dengan IMEI (SLOT 1) 863874065118295 dan IMEI (SLOT 2 ) 863874066118287

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRANI Als KHAIR Bin BAHRIANI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hp merk Realme C31 warna dark green dengan no SIM 063825757297 dengan IMEI (SLOT 1) 863874065118295 dan IMEI (SLOT 2) 863874066118287 dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh M. Khoirun Niam, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H, M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Muhammad Irwan, S.H